



Perceraian Dalam Fiqh Mazhab Dan Sistem Peradilan

Ahmad Habib Dairobi ^{1*}, Muhammad Amar Adly ²

^{1,2} Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ahmad0221253024@uinsu.ac.id , amaradly73@yahoo.com

Abstract *The purpose of this study is to discuss the concept of marriage dissolution from the perspective of the four schools of fiqh, namely Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali. This research focuses on the legal comparison of divorce as the main form of marriage dissolution by analyzing the harmony between the views of fiqh and positive law in Indonesia, such as Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The method used is a literature review with a qualitative approach, where data is collected from classical books, the Qur'an, Hadith, and legal documents. The results of this study show that the breakdown of marriage can occur in various forms, including divorce, fasakh, khulu', li'an, and zhihar, although divorce is the main focus due to its prevalence. The four madhhabs are similar in the basic principles of divorce, but differ in details such as the conditions, pillars, and categories of divorce. The research also notes that the ruling on divorce can vary from permissible, makruh, haram, sunnah, or wajib depending on the context. This research provides a deeper insight into the complexity of Islamic law regarding the dissolution of marriage, which is relevant to the legal needs of modern society as well as the application of Shari'a in the national legal system.*

Keywords : Marriage, Divorce, Four Madzhab Jurisprudence

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep putusnya perkawinan dalam perspektif empat mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penelitian ini fokus pada perbandingan hukum talak sebagai bentuk utama putusnya perkawinan, dengan menganalisis keselarasan antara pandangan fikih dan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dari kitab-kitab klasik, Al-Qur'an, hadis, dan dokumen hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk talak, fasakh, khulu', li'an, dan zhihar, meskipun talak menjadi fokus utama karena prevalensinya. Keempat mazhab memiliki kesamaan dalam prinsip dasar talak, namun berbeda dalam rincian seperti syarat, rukun, dan kategori talak. Penelitian ini juga mencatat bahwa hukum talak dapat bervariasi, yakni mubah, makruh, haram, sunah, atau wajib, tergantung pada konteks yang ada. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kompleksitas hukum Islam terkait putusnya perkawinan, yang relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat modern serta penerapan syariah dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci : Perkawinan, Talak, Hukum Fikih Empat Madzhab

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang amat mulia, dengan fokus ajaran yang bertumpu pada penegakan keadilan, kedamaian, serta cinta kasih (Muvid, 2021). Dalam pandangan Islam, keselarasan hubungan manusia dengan Allah memiliki urgensi yang setara dengan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Nilai-nilai substantif semacam kepedulian sosial, integritas, kejujuran, dan toleransi merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari syariat ini. Allah telah merancang dan mengatur segala hal di dunia ini dengan sangat presisi, sehingga jalan keluar atau solusi konkret dipastikan selalu ada untuk setiap problematika yang muncul.

Dalam ruang lingkup Islam, institusi perkawinan memegang peranan yang sangat krusial, sebab ia bertujuan mengikat dua orang dalam ikatan suci demi mewujudkan tatanan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta diliputi cinta dan kasih

sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*). Al-Qur'an dan hadis tidak memandang pernikahan sekadar ikatan kontrak biasa, melainkan sebagai ladang ibadah yang sarat akan nilai tanggung jawab, perhatian, dan keadilan yang wajib dipelihara bersama oleh pasangan suami istri. Kendati demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan ideal tersebut tidak selalu bisa dicapai. Berbagai dinamika konflik dan benturan dalam rumah tangga sering kali berujung pada putusnya ikatan pernikahan. Hukum Islam sendiri telah menyediakan regulasi yang sangat detail mengenai mekanisme berakhirnya perkawinan ini. Dalam kajian fikih, persoalan tersebut dibahas melalui beragam jalur hukum, seperti *talak, fasakh, khulu'*, *li'an*, dan *zhihar*. Tiap-tiap jalur ini membawa konsekuensi hukum, unsur, dan persyaratan yang variatif, menyesuaikan dengan duduk perkara yang dihadapi pasutri. Lebih jauh lagi, empat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyuguhkan perspektif hukum yang kaya, membuktikan betapa lenturnya syariat Islam dalam merespons dinamika sosial serta budaya di tengah masyarakat (Suhendra, 2016).

Khusus di Indonesia, regulasi mengenai putusnya perkawinan tidak semata-mata mengacu pada hukum Islam normatif, tetapi juga terikat pada hukum positif yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Merujuk pada Pasal 38 UU Perkawinan, sebuah pernikahan dapat dinyatakan berakhir disebabkan oleh perceraian, kematian, atau berdasarkan keputusan pengadilan, yang mana seluruh proses eksekusinya tetap wajib bersandar pada koridor syariat.

Studi ini dirancang untuk membedah hukum serta konsep seputar berakhirnya hubungan pernikahan melalui studi komparatif antara empat mazhab fikih, dengan menitikberatkan fokus pada instrumen *talak*. Melalui penelitian ini, diharapkan akan terlihat jelas bagaimana Islam menyajikan jalan keluar atas kemelut domestik dalam keluarga, sekaligus bagaimana formula-formula hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pernikahan dan konsep putusnya perkawinan dalam fiqh mazhab, mengidentifikasi ragam pola berakhirnya perkawinan dalam hukum Islam, serta mengkaji klasifikasi hukum talak berdasarkan pertimbangan maslahat dan mudarat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah konsep taklik talak menurut para ulama mazhab beserta perbedaan pandangan yang berkembang di dalamnya, serta memetakan pemikiran ulama mazhab terkait eksistensi taklik talak dalam praktik perceraian. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara perceraian dalam sistem peradilan agama, termasuk implementasi taklik talak dalam hukum positif, serta mengkaji regulasi perceraian dalam kerangka sistem peradilan guna melihat sinkronisasi antara fiqh mazhab dan praktik hukum di lembaga peradilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Perceraian dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat dalam fikih mazhab, yang pada prinsipnya dipandang sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam perspektif mazhab-mazhab fikih, perceraian (*talāq*) merupakan hak suami yang diatur dengan ketentuan tertentu agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Meskipun diperbolehkan, para ulama menegaskan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah apabila dilakukan tanpa alasan yang sah (Affan, 2025). Oleh karena itu, setiap mazhab memberikan batasan dan adab dalam pelaksanaan perceraian agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi pasangan dan keluarga.

Dalam mazhab Syafi'i, misalnya, perceraian dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya suami yang mukallaf, istri yang sah dalam ikatan pernikahan, serta lafaz talak yang jelas. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali juga memiliki prinsip serupa, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa detail hukum, seperti bentuk talak bid'i dan sunnī. Selain itu, fikih juga mengenal konsep khulu', yaitu perceraian atas inisiatif istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Variasi pandangan ini menunjukkan bahwa fikih mazhab memberikan ruang fleksibilitas dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sesuai kondisi sosial dan kebutuhan masing-masing.

Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui lembaga peradilan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya sah apabila diputuskan oleh Pengadilan Agama bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari konsep fikih klasik yang lebih individual menjadi sistem hukum modern yang menekankan kontrol negara untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta mencegah penyalahgunaan hak talak. Dengan demikian, negara berperan aktif dalam memastikan bahwa perceraian dilakukan secara adil dan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Integrasi antara fikih mazhab dan sistem peradilan di Indonesia menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan hukum positif. Fikih memberikan landasan normatif dan etis dalam memahami perceraian, sementara sistem peradilan memberikan mekanisme prosedural yang mengikat secara hukum negara. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai sarana mediasi untuk mendamaikan para pihak sebelum perceraian diputuskan. Dengan demikian, perceraian dalam konteks Indonesia tidak hanya dilihat sebagai pemutusan hubungan hukum, tetapi juga sebagai proses yang dikendalikan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat (Jacob, 2026).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan cara kualitatif dengan memanfaatkan teknik studi literatur (library research). Cara dan teknik ini diambil karena selaras dengan maksud penelitian, yakni untuk menggambarkan, menganalisa, serta membandingkan perspektif keempat mazhab fikih mengenai berakhirnya perkawinan. Pendekatan kualitatif diterapkan lantaran fokus penelitian ini bukan pada informasi kuantitatif atau angka-angka, melainkan pada pemahaman yang lebih dalam tentang gagasan-gagasan hukum Islam yang rumit.

Penelitian ini menyelami unsur-unsur hukum yang mengatur berakhirnya perkawinan melalui mekanisme talak. Cara kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami perspektif dari berbagai aliran fikih, mencakup perbedaan penafsiran antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta Hanbali. Teknik studi literatur dipakai lantaran sumber utama dalam penelitian ini bersumber dari koleksi perpustakaan. Teknik ini sangat cocok bagi penelitian yang bersifat normatif dengan fokus pada telaah hukum Islam. Melalui cara kualitatif dan teknik studi literatur, penelitian ini mampu menghadirkan pemahaman yang luas mengenai ide dan aturan yang mengatur berakhirnya perkawinan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pernikahan dan Konsep Putusnya Perkawinan

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai runtuhnya mahligai rumah tangga, esensial untuk dipahami bahwa runtuhnya ikatan tersebut senantiasa bermula dari sebuah fondasi yang dinamakan pernikahan. Berdasarkan rumusan dari Imam Muhammad bin Qosim Al Ghazi, pernikahan secara etimologis diartikan sebagai akad, berhubungan, serta berkumpul. Sementara dari dimensi terminologis, pernikahan direpresentasikan sebagai sebuah akad yang mengikat elemen-elemen serta kriteria-kriteria hukum spesifik (Al-Ghazi, 2021). Melalui pranata pernikahan ini, dua insan manusia yang memiliki diferensiasi secara ruhani maupun jasmani dipersatukan dalam jalinan sakral antara seorang pria dan seorang wanita. Implikasinya, sang wanita bertransformasi menjadi istri dan sang pria memikul peran sebagai suami bagi pasangannya. Orientasi utama dari pernikahan ini tidak lain adalah mempersatukan kedua jiwa agar dapat hidup bersama dan berhimpun dalam satu jalinan yang utuh (Garfes & Lathif, 2020).

Dalam praktiknya, pihak calon suami akan melangsungkan prosesi akad (*ijab dan qabul*) yang sejatinya merupakan bentuk transaksi hukum formal bersama wali dari perempuan yang dipinangnya. Oleh karena itu, kesiapan mental dan spiritual yang matang dalam memegang komitmen sebagai kepala rumah tangga mutlak diperlukan oleh seorang laki-laki. Selaras dengan hal tersebut, pihak perempuan yang dilamar pun dituntut memiliki kemantapan hati untuk memegang peran sebagai istri sekaligus mitra hidup bagi pria yang meminangnya. Berbekal kesiapan yang komprehensif dari kedua belah pihak, prosesi sakral ini dapat diwujudkan secara khidmat dan penuh penghormatan. Namun demikian, fokus bahasan dalam ulasan ini tidak akan mengeksplorasi pranata pernikahan itu sendiri secara mendalam, melainkan berpusat pada dinamika bagaimana sebuah perkawinan dapat berakhir jika ditinjau dari kacamata para fukaha lintas mazhab. Suatu ikatan pernikahan sangat dimungkinkan untuk diputus karena dipicu oleh faktor-faktor tertentu, seperti halnya ketentuan yang termaktub dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, yang mana berakhirnya sebuah perkawinan dapat disebabkan oleh perceraian, kematian, atau adanya ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan (Bakry dkk., 2021).

Penggunaan diksi "Perceraian" acapkali dipakai di masyarakat untuk menggambarkan fenomena berakhirnya hubungan suami istri. Kendati demikian, menyamakan istilah tersebut secara langsung dengan frasa "Putusnya Perkawinan" dirasa kurang rigid secara hukum, sebab perceraian sejatinya hanyalah bagian dari sekian banyak model berakhirnya ikatan pernikahan. Demi meminimalisasi kekeliruan konseptual dalam penggunaan terminologi tersebut, frasa "Putusnya Perkawinan" dapat dijadikan pilihan yang lebih representatif, dengan catatan bahwa maknanya tidak boleh diidentikkan dengan konsep *ba'in* dalam hukum Islam, melainkan lebih tepat diposisikan sebagai ekuivalen dari istilah *furqah* yang jamak ditemukan dalam literatur fikih (Mardhatilla, 2020). Secara prinsipil, syariat Islam telah memformulasikan regulasi mengenai tata cara bubarnya pernikahan, dan pada dasarnya status hukum dari perbuatan ini adalah mubah (diperbolehkan), selaras dengan hukum asal dari penyelenggaraan pernikahan itu sendiri.

Secara makro, fenomena berakhirnya perkawinan dapat dipahami sebagai kondisi lepasnya hubungan antara suami dan istri akibat adanya pemantik-pemantik tertentu. Faktor pemantik ini umumnya berakar dari akumulasi konflik dalam dinamika domestik yang menyebabkan benteng pernikahan tidak lagi

relevan untuk dipertahankan. Sebagai contoh, adanya friksi yang terjadi secara terus-menerus, kelalaian suami atau istri dalam menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT), hingga disharmoni akut yang tidak lagi menemukan titik temu walau telah diupayakan berbagai solusi, sehingga jalan perceraian terpaksa harus ditempuh (Jamaluddin & Amalia, 2016).

B. Ragam Pola Berakhirnya Perkawinan

Dalam khazanah hukum Islam, mekanisme bubarnya ikatan pernikahan tidak semata-mata bertumpu pada instrumen talak saja sebagaimana yang lazim dijumpai di masyarakat. Terdapat instrumen hukum lain yang diakui seperti *fasakh*, *khulu'*, *li'an*, *zhihar*, dan instrumen sejenisnya. Walakin, akibat adanya batasan ruang lingkup pembahasan, tulisan ini secara eksklusif hanya akan mengupas tuntas perihal talak beserta seluruh regulasi hukumnya berdasarkan komparasi fikih empat mazhab.

a) Konsep Talak

Secara linguistik Arab, terminologi "ṭalaq" الطَّلَاق berakar dari kata طَلَّقَ (ṭ-l-q) yang membawa beberapa pengertian esensial, di antaranya: *at-tahrir* (التَّحْرِير) yang bermakna "melepaskan" atau "membebaskan", *al-iṭlaq* (الْإِطْلَاق) yang berarti "membiarkan tanpa ikatan" atau "melepaskan", serta *al-ḥall* (الْحُلُّ) yang mengandung arti "membebaskan" atau "mengurai ikatan". Kendati demikian, konotasi kata ini lebih menitikberatkan pada tindakan mengurai atau memutus suatu objek yang sebelumnya dalam kondisi terikat. Bila ditarik ke dalam ranah pernikahan, talak merepresentasikan tindakan yuridis yang dieksekusi oleh suami guna menyudahi ikatan perkawinan secara sah di bawah payung hukum Islam (al-Zuhaili, 2002).

Ditinjau dari aspek etimologi, talak memiliki makna dasar mengurai ikatan. Sementara itu, jika melirik formula yang dirumuskan oleh para ahli fikih, talak diartikan sebagai sebuah media hukum untuk menyudahi hubungan pernikahan dengan memproduksi lafaz talak atau kata-kata lain yang bermakna sepadan (Afkarina & Nur Khotibul Umam, 2024). Talak pada hakikatnya merupakan sebuah proklamasi yuridis yang dilafalkan oleh pihak suami untuk menyudahi jalinan rumah tangga bersama istrinya. Begitu pernyataan talak tersebut dilepaskan oleh suami kepada sang istri, maka ikatan perkawinan di antara keduanya otomatis terputus, baik dari dimensi hubungan biologis maupun keterikatan emosional. Di dalam internal agama Islam, terminologi talak inilah yang merepresentasikan makna perceraian. Walaupun Islam tidak melarang tindakan talak ini secara mutlak, namun pada prinsipnya perbuatan tersebut sangat tidak dianjurkan dan tidak didorong untuk dilakukan (Ikhsani, 2023).

Para fukaha dalam berbagai kitab memberikan formulasi definisi mengenai talak dengan struktur redaksional yang variatif, namun secara substantif esensinya tetap berada pada satu muara yang sama. Dalam peta pemikiran hukum mazhab Hanafi, talak didefinisikan sebagai pengucapan lafaz talak secara eksplisit yang diorientasikan untuk mencabut ikatan pernikahan. Sebagaimana doktrin hukum yang terdokumentasi dalam kitab *al-Hidayah* otoritas mazhab Hanafi, yaitu:

الطَّلَاقُ هُوَ حُلُّ عَقْدَةِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ مَا يَقْوُمُ مَقَامَهُ

Artinya: Talak adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan lafaz talak atau dengan lafaz lain yang menduduki kedudukannya (al-Marghinani, t.t.).

Sementara itu, mazhab Maliki merumuskan talak sebagai sebuah tindakan pembatalan ikatan akad pernikahan melalui pemanfaatan lafaz-lafaz khusus atau redaksi lain yang memiliki signifikasi makna serupa. Hal ini selaras dengan pernyataan yang disitir dari kitab *Mawahib al-Jalil*, yaitu:

الطَّلَاقُ هُوَ إِزَالَةُ عَصْمَةِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ

Artinya: Talak adalah penghilangan ikatan nikah dengan lafaz tertentu atau lafaz lain yang menempati kedudukannya (al-Shinqiti, 1992).

Tidak jauh berbeda, perspektif dari mazhab Syafi'i mendefinisikan talak sebagai proses dekonstruksi atau penggusuran ikatan pernikahan dengan mengeksplorasi diksi talak ataupun ungkapan-ungkapan lain yang sepadan. Rumusan ini sebagaimana yang dinukil dari kitab *Raudhat al-Talibin*, yaitu:

وَالْتَقْلِيلُ هُوَ حُلُّ عَصْمَةِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ

Artinya: Dan talak adalah pelepasan ikatan nikah dengan lafaz talak atau dengan lafaz lain yang searti dengannya (al-Nawawi, 1995).

Selanjutnya, pilar pemikiran mazhab Hambali mengonseptualisasikan talak sebagai bentuk pembatalan terhadap jalinan perkawinan, baik yang berdampak pada pemutusan hubungan secara total (keseluruhan) maupun bersifat parsial (sebagian). Deskripsi ini sebagaimana yang dipetik dari kitab *al-Mughni*, yakni:

وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَهُوَ حُلُّ عَصْمَةِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْضِهَا

Artinya: Adapun talak itu adalah pelepasan ikatan nikah secara keseluruhan atau Sebagian (Ibn Qudamah, t.t.).

Eksistensi talak selaku instrumen yuridis untuk mengakhiri ikatan pernikahan mengakar pada fondasi hukum yang sangat kokoh dalam syariat Islam, yang mana legalitasnya bersumber dari dalil-dalil keagamaan maupun dari struktur hukum positif yang diimplementasikan di Indonesia. Regulasi mengenai talak ini telah dipaparkan secara benderang di dalam Al-Qur'an, dituntun oleh sunah, serta telah mencapai konsensus bersama di antara para ulama (ijmak). Doktrin tersebut salah satunya dapat kita cermati dalam teks suci Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2 : 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak itu (bisa dilakukan) dua kali, maka hendaklah (suami) memelihara dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik (Republik Indonesia, 2020).

Melalui redaksi ayat tersebut, diperoleh pemahaman bahwa batasan untuk melakukan *talak raj'i* hanya diberikan kesempatan hingga dua kali. Begitu keputusan talak ketiga dijatuhkan, akses untuk melakukan rekonsiliasi atau rujuk otomatis tertutup, sebuah kondisi yang di dalam hukum Islam diidentifikasi sebagai *talak ba'in*. Dalam diskursus fikih, para ulama berbeda pandangan saat merespons kasus talak tiga yang diucapkan secara akumulatif atau sekaligus dalam satu waktu. Sebagian fukaha berargumen bahwa tindakan tersebut langsung terhitung sebagai tiga kali talak, namun sebagian ulama yang lain menegaskan bahwa esensinya tetap dihitung sebagai satu kali talak saja (N. N. Zahro dkk., 2022).

Apabila menilik historis pada masa jahiliah, masyarakat Arab kala itu mempraktikkan talak secara ugal-ugalan dan tanpa batas sesuai kehendak personal mereka, lalu dengan mudahnya melakukan rujuk kembali kapan pun mereka mau. Implikasinya, kaum perempuan kerap dieksploitasi, diperlakukan semena-mena, serta direndahkan martabatnya, padahal eksistensi mereka merupakan hamba Allah yang wajib dimuliakan dan dihormati setara dengan kaum laki-laki. Kehadiran ayat ini sejatinya mengemban misi normatif untuk mendobrak sekaligus merekonstruksi tradisi kelam tersebut, yakni dengan menata pranata pernikahan, talak, dan proses rujuk agar berjalan di atas koridor yang lebih adil dan sistematis. Selama dinamika perceraian masih berada pada koridor talak pertama atau kedua, opsi untuk kembali membangun rumah tangga (rujuk) masih terbuka lebar dengan cara yang makruf, begitu pula jika keputusan berpisah harus diambil, maka perpisahan tersebut juga wajib dieksekusi secara baik-baik (Alfarozi, 2023).

Jika dikontekstualisasikan dalam hukum positif di Indonesia, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguraikan bahwa talak merupakan hak yang melekat pada pihak suami untuk menyudahi hubungan pernikahan dengan istrinya. Hak talak ini musti dieksekusi oleh suami atas dasar iktikad yang tulus serta wajib diselaraskan dengan koridor hukum yang berlaku. Atas dasar itu, tindakan talak yang dilepaskan suami harus memenuhi kriteria absah dan valid sesuai dengan parameter syariat Islam. Islam sendiri menempatkan talak sebagai otoritas yang berada pada domain suami. Konsekuensinya, sebagai pemegang otoritas untuk membubarkan pernikahan, kaum laki-laki dituntut untuk senantiasa mawas diri dan berhati-hati agar setiap diksi yang keluar dari lisannya tidak memicu keretakan rumah tangga. Kendati demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa asumsi yang menyatakan perceraian merupakan hak absolut tanpa batas bagi laki-laki sejatinya tidak sepenuhnya merepresentasikan pesan substantif dari Al-Qur'an maupun hadis (Atmoko & Baihaki, 2023).

Terkait distribusi otoritas ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili memberikan analisis bahwa diletakkannya instrumen talak di tangan kaum laki-laki berkorelasi erat dengan tanggung jawab finansial, seperti penyediaan mahar, pemenuhan nafkah, serta penopangan seluruh kebutuhan domestik keluarga yang dibebankan kepada mereka. Faktor logis ini membuat laki-laki cenderung lebih matang dan kalkulatif dalam menimbang konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, mengingat mereka akan menanggung dampak buruk yang paling besar dari runtuhnya pernikahan. Oleh sebab itu, hak untuk mengakhiri pernikahan dipandang lebih proporsional jika berada di tangan suami ketimbang istri.

Apabila ditinjau dari aspek artikulasi kebahasaan yang digunakan, talak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni Talak Shorih dan Talak Kinayah. Talak Shorih dipahami sebagai bentuk verbal perceraian yang menggunakan diksi eksplisit, lugas, serta tidak memiliki celah interpretasi lain selain makna perceraian itu sendiri. Sebaliknya, Talak Kinayah merupakan penggunaan diksi implisit atau sindiran yang masih mengandung ambiguitas makna di luar konteks perceraian. Secara hukum, penggunaan lafaz sharih tidak lagi mengondisikan adanya niat dari pengucapnya agar talak tersebut sah, kecuali dalam kasus di mana suami berada di bawah tekanan atau paksaan

pihak lain. Dalam kondisi terpaksa tersebut, lafaz yang sharih kedudukannya bergeser menjadi serupa dengan talak kinayah. Konsekuensinya, jika dalam keterpaksaan tersebut memang terbersit niat tulus untuk menceraikan, maka talaknya dinyatakan jatuh. Namun apabila esensi niat tersebut tidak ada, maka tindakan talak yang terjadi di bawah tekanan tersebut dinilai tidak sah secara hukum (Yuniarti & Saifullah, 2023).

b) Berbagai Jenis Talak

Bila ditinjau dari dimensi kondisi pihak perempuan, klasifikasi talak dapat dipetakan menjadi tiga rumpun utama. Rumpun pertama adalah *talak sunni*, yaitu jenis talak yang status hukumnya diperbolehkan (*jaiz*). Rumpun kedua dinamakan *talak bid'iy*, yang mana tindakan ini dipandang haram dalam agama. Sementara rumpun ketiga merupakan model talak yang posisinya berada di luar koridor *sunni* maupun *bid'iy*. Definisi dari *talak sunni* sendiri merujuk pada praktik pemutusan hubungan yang mekanismenya selaras dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Dalam konteks ini, tindakan talak dilepaskan oleh suami ketika sang istri berada dalam fase suci atau tidak sedang menstruasi, dan sepanjang fase suci tersebut kedua belah pihak sama sekali belum melakukan hubungan biologis. Sebaliknya, *talak bid'iy* diartikan sebagai tindakan perceraian yang dilayangkan suami di kala istrinya tengah datang bulan, atau dijatuhkan dalam fase suci namun sang suami telah menggaulinya dalam rentang waktu tersebut. Adapun varian talak yang tidak tergolong sebagai *sunni* maupun *bid'iy* meliputi talak yang dieksekusi terhadap perempuan yang tengah mengandung, anak perempuan yang belum baligh, wanita yang telah memasuki fase menopause (tidak lagi memproduksi darah haid), serta kasus istri yang digugat cerai melalui jalur *khulu'* dalam kondisi belum pernah melakukan hubungan badan dengan suaminya (Muhammad, 2001).

Apabila tolok ukurnya didasarkan pada hak atau otoritas suami untuk melakukan rekonsiliasi (*rujuk*) dengan mantan pasangannya, maka talak dapat dipilah menjadi dua varian. Varian pertama diidentifikasi sebagai *talak raj'i*, yakni sebuah kondisi perceraian di mana pihak suami masih mengantongi hak legal untuk merujuk kembali istrinya tanpa ada keharusan menggelar prosesi akad nikah yang baru, dengan syarat sang istri masih berada dalam koridor masa *iddah*, baik yang dipicu oleh akumulasi talak satu maupun talak dua. Dalam implementasi *talak raj'i*, pihak suami pada hakikatnya hanya perlu melafalkan komitmen rujuknya secara lisan di hadapan sang istri, misalnya melalui redaksi kalimat "aku merujuk dirimu". Atas dasar karakter hukum tersebut, *talak raj'i* sejatinya belum dapat dikategorikan sebagai pemutusan ikatan pernikahan yang bersifat substantif atau hakiki. Varian kedua dikenal dengan istilah *talak bain*, yaitu corak perceraian yang menutup pintu bagi suami untuk langsung rujuk dengan istrinya, kecuali jika keduanya menempuh prosedur akad pernikahan baru dari awal (Mukhammad, 2023).

Oleh para fukaha, eksistensi *talak bain* ini diklasifikasikan lagi ke dalam dua manifestasi hukum, yaitu *bain sughra* dan *bain kubra*. Pada format *bain sughra*, seorang mantan suami dilarang keras mengembalikan mantan istrinya ke dalam ikatan pernikahan melainkan wajib melalui mekanisme pembaharuan akad nikah, lengkap beserta penyerahan mahar yang baru. Faktor utama yang memicu lahirnya talak jenis ini adalah telah berakhirnya tenggat masa *iddah* dari talak kesatu atau kedua. Sementara itu, format *bain kubra*

merepresentasikan tipe perceraian di mana suami yang telah menjatuhkan talak tidak memiliki legalitas sama sekali untuk menarik kembali istrinya ke dalam mahligai rumah tangga, kecuali jika sang mantan istri telah dinikahi secara sah oleh laki-laki lain (suami kedua), telah melakukan hubungan suami istri yang sesungguhnya dengan pasangan barunya tersebut, kemudian jalinan pernikahan kedua itu terputus akibat perceraian atau wafatnya sang suami kedua, serta masa *iddah*-nya telah genap berakhir. Tipologi talak ini otomatis terwujud tatkala seorang suami melepaskan talak tiga sekaligus atau berturut-turut kepada istrinya.

C. Unsur-Unsur Talak

Dalam memetakan unsur-unsur yang membangun legalitas talak, para ulama lintas mazhab menyuguhkan formulasi yang bervariasi secara naratif. Berdasarkan konstruksi pemikiran hukum dari Mazhab Hanafiyah, keabsahan talak ditopang oleh empat elemen krusial yang saling bertautan. Elemen pertama adalah keberadaan suami, selaku figur yang memegang otoritas penuh atas ikatan pernikahan, mengingat tindakan talak pada dasarnya merupakan langkah yuridis untuk membatalkan ikatan tersebut, sehingga esensi perceraian mustahil terwujud tanpa didahului oleh eksistensi akad nikah yang valid. Elemen kedua adalah istri, yang berarti talak tidak dapat diaplikasikan kepada perempuan lain termasuk budak perempuan yang digauli, sebab status budak tidak setara dengan istri sah, begitu pula mantan istri yang telah terputus hubungannya melalui *talak ba'in* dan belum diakad kembali. Elemen ketiga adalah *sighat*, yaitu tersedianya pernyataan verbal yang mengekspresikan pelepasan hubungan pernikahan, baik diproduksi lewat diksi yang lugas (*sharih*) maupun lewat untaian kata sindiran (*kinayah*). Elemen terakhir menurut mazhab ini adalah unsur kesengajaan (*qosdu*), yang berarti runtutan kata yang keluar wajib diniatkan sebagai instrumen talak agar diakui secara hukum; apabila seorang suami keliru memanggil istrinya dengan sebutan "*Thaliqah*" (perempuan yang dicerai) padahal sejatinya ia bermaksud menyerukan nama "*Thahirah*," maka hukum agama memandang tindakan tersebut tidak sah (al-Jaziri, 2003).

Selaras dengan jumlah elemen sebelumnya, Mazhab Malikiyah juga menggariskan empat komponen utama dalam pemutusan hubungan pernikahan ini melalui sebuah jalinan narasi hukum. Komponen pertama menitikberatkan bahwa tindakan talak secara eksklusif hanya dapat dilepaskan oleh figur suami, pihak yang diwakilinya (wakil), atau melalui intervensi wali apabila posisi suami tersebut secara hukum masih berada di bawah umur. Komponen kedua mengondisikan bahwa sasaran dari talak tersebut haruslah tertuju langsung kepada sosok istri sah yang telah terikat melalui simpul akad perkawinan yang valid. Komponen ketiga mensyaratkan hadirnya formulasi kata-kata sebagai media untuk menjatuhkan talak, baik diartikulasikan secara eksplisit maupun implisit. Komponen keempat menegaskan perlunya faktor kesengajaan dari pihak yang melafalkan kata-kata talak tersebut saat mengeksekusi perceraian.

Di sisi lain, konstruksi hukum yang dibangun oleh Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki sudut pandang yang lebih spesifik dengan merumuskan lima instrumen unsur talak ke dalam satu kesatuan. Ragam instrumen tersebut meliputi adanya figur suami yang bertindak sebagai subjek pengucap talak, ketersediaan lafaz talak yang diproduksi baik dalam bentuk *shorih* (terang-terangan) maupun *kinayah* (kiasan), serta adanya figur istri sah yang diposisikan sebagai objek

penerima talak. Selain itu, ulasan naratif dari kedua mazhab ini mewajibkan adanya unsur kesengajaan dalam memformulasikan lafaz talak tersebut tanpa dibayangi oleh faktor intimidasi atau paksaan dari pihak luar, sekaligus sang suami harus memiliki kuasa penuh yang sah atas istrinya; atas dasar urgensi tersebut, ungkapan perceraian seperti "*Anti thaliq*" (kamu adalah wanita yang dicerai) dinilai gugur dan tidak bernilai hukum apabila diucapkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang statusnya bukan merupakan istri sahnyanya.

Terkait dengan figur suami yang mengeksekusi talak, syariat menggariskan serangkaian kualifikasi ketat yang wajib dipenuhi. Parameter pertama adalah tercapainya usia akil baligh, yang mana mayoritas fukaha dengan mengecualikan faksi Hanabilah berkonsensus bahwa pernyataan talak yang diproduksi oleh anak kecil dinilai tidak sah di mata hukum. Parameter kedua adalah syarat '*aqil*' atau kepemilikan akal yang sehat dan berfungsi normal. Konsekuensinya, legalitas talak otomatis gugur apabila dijatuhkan oleh individu yang mengalami gangguan jiwa (*gila*) atau seseorang yang kehilangan kesadaran akibat mabuk; walakin, jika hilangnya fungsi akal tersebut dipicu oleh tindakan ceroboh atau kesengajaan personalnya sendiri, maka para ahli hukum islam menegaskan status talaknya tetap dinilai sah dan berlaku. Parameter ketiga adalah kepemilikan kehendak bebas yang independen, yang mengindikasikan bahwa proklamasi talak yang lahir dari sebuah tekanan atau paksaan pihak lain status hukumnya adalah tidak sah, sebuah konklusi yang disepakati oleh mayoritas ulama fikih walaupun diperdebatkan oleh internal Mazhab Hanafi (Mughniyah, 2011).

Redaksi ayat yang telah dipaparkan sebelumnya memberikan penegasan bahwa batas maksimal penjatuhan talak hanya boleh dilakukan sebanyak dua kali, dan sepanjang masa penantian (*iddah*) berjalan, pihak suami diberikan legalitas hukum untuk melakukan rujuk dengan istrinya. Namun demikian, situasi hukum akan berubah apabila talak sudah dilepaskan untuk ketiga kalinya; tindakan rekonsiliasi atau rujuk tidak lagi diperkenankan oleh syariat, kecuali jika mantan istri tersebut telah membina rumah tangga baru dengan pria lain secara sah dan kemudian berpisah melalui jalur perceraian yang valid. Landasan teologis lainnya mengenai hal ini dapat dicermati dalam teks suci Q.S. al-Baqarah/2: 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik (Republik Indonesia, 2020).

Melalui kandungan ayat di atas, diperoleh pemahaman bahwa kendati talak merupakan perbuatan yang diizinkan, instrumen hukum ini sama sekali tidak boleh dijadikan bahan banyolan, sarana permainan, ataupun media untuk melancarkan aksi balas dendam terhadap pasangan. Pandangan substansial ini dikemukakan secara tegas oleh Ibnu Katsir di dalam karya tafsirnya. Lebih mendalam, beliau menggarisbawahi bahwa tindakan memanipulasi serta mempermainkan regulasi talak dan rujuk merupakan sebuah manifestasi dari kezaliman yang nyata.

Di samping berpijak pada teks Al-Qur'an, rujukan dari hadis Nabi Muhammad saw juga memegang peranan yang sangat fundamental dalam mengonstruksi status hukum talak. Salah satunya sebagaimana teks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، أَلْ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ

Artinya: Dari Jabir r.a., Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengirim pasukan-pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya. Salah seorang dari mereka datang dan berkata: 'Aku telah melakukan ini dan itu.' Maka Iblis berkata: 'Engkau belum melakukan apa-apa.' Kemudian datang yang lain dan berkata: 'Aku tidak meninggalkannya sampai aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya.' Maka Iblis mendekatkannya dan berkata: 'Engkau lah yang terbaik.' (Riwayat Muslim).

Untaian hadis tersebut mengemban pesan moral yang sangat kuat, di mana Rasulullah saw mengabarkan bahwa kelompok setan akan merasakan kegembiraan yang luar biasa tatkala mereka berhasil meretakkan jalinan rumah tangga serta memisahkan seorang suami dari istrinya. Isyarat ini menunjukkan bahwa dalam situasi domestik yang normal, perceraian merupakan sebuah opsi yang sangat tidak direkomendasikan. Ketika sebuah konflik atau friksi keluarga mencuat, talak tidak boleh langsung diposisikan sebagai alternatif instan atau pilihan utama, melainkan wajib dijadikan sebagai benteng pertahanan terakhir setelah seluruh mekanisme perdamaian dan mediasi diupayakan secara maksimal (Syaraf, 1991). Selaras dengan hal tersebut, konsensus para ulama (*ijmak*) turut memvalidasi bahwa pada prinsipnya talak merupakan perbuatan yang berstatus mubah (diperbolehkan), namun pemanfaatannya wajib dibatasi secara ketat serta dieksekusi secara arif demi menjaga nilai keadilan sekaligus kemaslahatan di dalam institusi keluarga. Para fukaha dari berbagai mazhab pun sepakat bahwa implementasi talak harus senantiasa tunduk pada koridor syariat yang mengatur perihal prosedur, format, serta momentum pelaksanaannya.

D. Klasifikasi Hukum Talak Berdasarkan Maslahat dan Mudarat

Apabila ditinjau dari dimensi dampak maslahat serta mudarat yang ditimbulkannya bagi para pihak, status hukum talak dapat dipetakan secara naratif ke dalam lima rumpun kategori.

Rumpun pertama adalah talak yang berstatus mubah. Dalam peta pemikiran Mazhab Hanafiyah, perceraian pada dasarnya memiliki hukum dasar boleh. Argumen ini disandarkan pada keumuman teks ayat pertama dalam Q.S. Al-Thalaq yang memerintahkan agar menceraikan istri menjelang masa *iddah* mereka yang wajar. Selain itu, landasan historis mereka merujuk pada peristiwa di mana Nabi Muhammad saw pernah menjatuhkan talak kepada Sayyidah Hafsa, yang mana keputusan tersebut diambil bukan karena faktor kecurigaan ataupun aspek usianya yang telah senja. Tradisi hukum ini juga diteruskan oleh para sahabat nabi, salah satunya adalah Hasan bin Ali yang dalam catatan sejarah kerap melangsungkan pernikahan dan perceraian (Arofik & Sholichah, 2024).

Di sisi lain, mayoritas ulama di luar lingkaran Hanafiyah memandang talak sebagai perkara yang memang diperbolehkan, akan tetapi langkah tersebut sepatutnya dihindari kecuali jika menghadapi urgensi yang sangat mendesak, mengingat talak membawa implikasi negatif berupa terputusnya tali kekerabatan.

Oleh karena itu, mayoritas fukaha menempatkan hukum asal talak pada derajat *khilaful aula* yakni sebuah tindakan yang tidak mendatangkan dosa, namun tidak merepresentasikan opsi terbaik yang dikehendaki oleh syariat. Terkait kategori mubah ini, Imam Haramain memberikan ilustrasi konkrit bahwa talak menjadi mubah apabila seorang suami menceraikan istrinya yang sudah tidak lagi ia cintai, sementara di sisi lain sang suami merasa berat hati untuk mendistribusikan nafkah akibat sirnanya rasa kasih sayang tersebut.

Rumpun kedua merupakan talak yang dikategorikan haram. Hukum haram ini otomatis berlaku bagi seorang suami yang memiliki kesadaran serta kalkulasi bahwa apabila ia memutus ikatan pernikahan dengan istrinya, maka dirinya akan rentan terjerumus ke dalam lembah perbuatan zina akibat besarnya ketergantungan biologis maupun psikologis terhadap sang istri. Di samping itu, status hukum haram juga disematkan pada praktik perceraian yang dieksekusi secara *bid'iy*, sebagaimana parameter ketentuannya telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Rumpun ketiga adalah talak yang berada pada derajat wajib. Instrumen perceraian akan bergeser menjadi sebuah kewajiban moral dan hukum tatkala suami menyadari secara penuh bahwa mempertahankan keberadaan istrinya justru menjadi katalisator yang menjerumuskan dirinya ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan oleh koridor agama. Kasus lain yang mengondisikan talak wajib ini adalah fenomena suami yang melakukan sumpah *ila'*; yakni ketika tenggat waktu empat bulan sejak sumpah tersebut diikrarkan telah terlampaui, sementara sang suami tetap teguh pada sumpahnya atau enggan melakukan hubungan biologis kembali dengan istrinya.

Rumpun keempat mencakup talak yang dihukumi makruh. Status makruh ini disematkan pada tindakan suami yang menceraikan istrinya yang memiliki kondisi normal, berperilaku baik, serta sangat layak untuk dicintai dan dipertahankan. Dengan kata lain, suami tersebut menjatuhkan talak secara sembrono tanpa dilandasi oleh orientasi yang jelas ataupun kebutuhan mendesak yang dapat divalidasi oleh nalar hukum Islam.

Rumpun kelima sekaligus terakhir adalah talak yang diklasifikasikan sebagai sunah. Tindakan perceraian dipandang sunah untuk ditempuh apabila seorang istri memiliki perangai atau tabiat yang tidak normal, seperti kepemilikan akhlak yang buruk serta perilaku yang merusak keharmonisan. Faktor lain yang menjustifikasi sunahnya talak adalah munculnya kekhawatiran yang nyata dari pihak suami bahwa dirinya tidak akan mampu lagi menegakkan dan menunaikan pilar-pilar kewajiban syariat jika jalinan pernikahan tersebut tetap dipaksakan untuk terus berjalan.

E. Eksistensi Taklik Talak dan Tata Cara Perceraian di Pengadilan

Pranata *taklik talak* dipahami sebagai sebuah ikatan janji atau kesepakatan yang diikrarkan sesaat sebelum prosesi akad nikah dilangsungkan, di mana pihak suami melimpahkan otoritas hukum kepada istri untuk mengakhiri ikatan pernikahan di kemudian hari tanpa membutuhkan konfirmasi atau izin kembali dari dirinya. Secara etimologis, terminologi ini tersusun dari diksi "taklik" yang membawa arti menggantungkan sesuatu, serta kata "talak" yang merepresentasikan makna perceraian. Jika diteropong dari dimensi hukum Islam, instrumen *taklik talak* diorientasikan sebagai sebuah tameng yuridis demi menjamin hak dan perlindungan bagi kaum perempuan dalam institusi perkawinan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI), *taklik talak* dikonseptualisasikan sebagai bentuk perjanjian lisan yang dilafalkan oleh mempelai laki-laki tepat setelah prosesi akad nikah selesai ditunaikan. Rumusan klausul perjanjian ini nantinya akan didokumentasikan secara formal di dalam buku nikah, yang memuat fungsi sebagai janji cerai yang status hukumnya bergantung pada pemenuhan syarat atau kondisi spesifik di masa yang akan datang. Regulasi KHI juga memberikan ruang fleksibilitas dengan menegaskan bahwa pembacaan *taklik talak* ini tidak bersifat wajib dalam setiap pernikahan; walakin, apabila kesepakatan tersebut diikrarkan, maka butir-butir persyaratan yang termaktub di dalamnya harus dirumuskan secara benderang serta dipahami secara komprehensif oleh suami maupun istri.¹

F. Peta Pemikiran Ulama Mazhab Mengenai Taklik Talak

Dalam menakar legalitas *taklik talak*, para fukaha lintas mazhab menyuguhkan pandangan hukum yang terintegrasi secara naratif. Kalangan Hanafiyah memandang bahwa ikatan *taklik talak* dinilai sah secara hukum apabila klausul syarat yang dicanangkan bersifat transparan dan tidak menabrak pilar-pilar syariat. Menurut argumentasi mereka, seorang suami memiliki hak memproduksi lafaz *taklik talak* dengan catatan bahwa objek yang dituju (yakni sang perempuan) sudah berstatus sebagai istri sahnya yang sah di mata hukum saat lafaz tersebut diucapkan; apabila indikator syarat tersebut terealisasi, maka konsekuensi jatuhnya talak otomatis terjadi begitu kondisi yang diperjanjikan terpenuhi di masa depan.

Selaras dengan hal itu, Mazhab Malikiyah turut memvalidasi keabsahan instrumen *taklik talak* ini dengan menitikberatkan urgensi transparansi pada syarat yang ditentukan. Berdasarkan konstruksi hukum mereka, *taklik talak* dapat memicu runtuhnya hubungan pernikahan apabila memenuhi beberapa indikator kumulatif, di antaranya yaitu kondisi yang disyaratkan faktualnya belum wujud ketika ikrar diucapkan namun memiliki probabilitas untuk terjadi di masa mendatang, sang wanita telah berstatus sebagai istri sah secara hukum pada saat pengucapan berlangsung, serta pasangan suami istri tersebut berada dalam satu ruang atau majelis yang sama tatkala kalimat *taklik* dilontarkan.

Di sisi lain, konstruksi pemikiran dari Mazhab Syafi'i menggarisbawahi bahwa penerapan *taklik talak* status hukumnya adalah diperbolehkan, dan dampaknya akan langsung memutus hubungan perkawinan seketika butir persyaratan yang disepakati tersebut dilanggar oleh suami. Mereka memberikan penekanan filosofis bahwa *taklik talak* bukan sekadar instrumen gertakan atau ancaman psikologis belaka, melainkan berfungsi nyata sebagai benteng pelindung atas hak-hak dasar pihak istri; oleh sebab itu, setiap bentuk pengabaian terhadap poin-poin *taklik talak* akan mengaktifkan jatuhnya talak secara otomatis demi hukum (S. F. Zahro, 2023).

Sejalan dengan koridor tersebut, Mazhab Hambali memberikan dukungan penuh terhadap implementasi *taklik talak*, dengan memberikan catatan kritis bahwa parameter kondisi yang digantungkan wajib bersifat realistik serta selaras dengan nilai-nilai luhur Islam. Mereka berpendapat jika takdir atau situasi yang disyaratkan dalam klausul *taklik* itu benar-benar terjadi, maka status talak seketika

¹ Abdul Hafizh, "Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Fasya* 35, no. 2 (2019): 15, hlm. 17. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/18>

dinyatakan jatuh; walakin, faksi ini tetap mewajibkan adanya unsur validitas dan kejelasan yang mutlak dari setiap kondisi yang dicantumkan tersebut.

Secara garis besar, konsensus para ulama fikih berada pada satu muara bahwa *taklik talak* memiliki kedudukan yang sah sejauh memenuhi kriteria-kriteria hukum dan diartikulasikan secara eksplisit. Kendati dalam perkembangannya terdapat dinamika perbedaan sudut pandang serta detail prasyarat di antara para ulama, orientasi utama dari eksistensi *taklik talak* ini tidak lain adalah untuk mengayomi dan memproteksi hak-hak istri dalam mahligai rumah tangga. Realitas ini merefleksikan watak hukum Islam yang senantiasa akomodatif terhadap kebutuhan sosial masyarakat modern tanpa harus mereduksi prinsip-prinsip dasar syariah.

G. Regulasi Perceraian dalam Kerangka Hukum Peradilan

Fondasi yuridis yang mengatur perihal mekanisme perceraian di Indonesia terdokumentasi dalam beberapa produk perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1952 tentang Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; serta Kompilasi Hukum Islam. Bila dicermati secara historis, UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1952 belum memformulasikan petunjuk teknis mengenai tata cara pembubaran pernikahan, mulai dari fase registrasi gugatan, proses mitigasi dan pemeriksaan di persidangan, hingga tahap penetapan putusan akhir perceraian. Ruang hampa tersebut kemudian dijabatani oleh UU No. 1 Tahun 1974, yang mana dinamika perkara perceraian diatur secara terperinci pada ruang lingkup Pasal 38 hingga Pasal 41.

Secara spesifik mengenai instrumen talak, aturan pelaksanaannya diulas secara mendalam dalam lembaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 129 sampai dengan Pasal 131. Ketentuan hukum tersebut secara naratif menggariskan urutan prosedur sebagai berikut (Abdurrahman, 1995).

Berdasarkan doktrin Pasal 129, seorang suami yang memiliki urgensi untuk melepaskan talak kepada istrinya diwajibkan untuk mengompilasi dan mengajukan permohonan, baik dikomunikasikan secara lisan maupun tertulis, yang ditujukan langsung kepada institusi Pengadilan Agama yang memayungi yurisdiksi tempat kediaman sang istri, dengan menyertakan alasan-alasan yang rasional sekaligus memohon diagendakannya majelis sidang untuk keperluan tersebut. Selanjutnya, Pasal 130 memberikan otoritas kepada majelis hakim Pengadilan Agama untuk menentukan sikap, apakah akan menerima atau justru menolak permohonan izin talak tersebut, di mana terhadap produk putusan tersebut para pihak yang berpekara diberikan hak konstitusional untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa banding hingga tingkat kasasi.

Alur penegangan hukumnya dipaparkan lebih rigid dalam Pasal 131, di mana institusi Pengadilan Agama yang menerima berkas perkara wajib membedah dan mempelajari substansi permohonan talak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, serta mengemban kewajiban hukum untuk memanggil pihak pemohon beserta istrinya dalam tenggat waktu maksimal tiga puluh hari guna menggali klarifikasi dan penjelasan komprehensif terkait motif utama penjatuhan talak tersebut. Apabila dalam prosesnya Pengadilan Agama telah mengupayakan langkah mediasi namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan di sisi lain hakim menemukan fakta hukum yang cukup serta indikasi

kuat bahwa pasutri tersebut tidak mungkin lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangga, maka Pengadilan Agama akan menerbitkan putusan formal yang berisi pemberian izin bagi pihak suami untuk memproklamasikan ikrar talak.

Setelah produk putusan izin talak tersebut dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, sang suami dipersilakan untuk melafalkan ikrar talaknya secara resmi di dalam ruang sidang Pengadilan Agama, dengan dihadiri secara langsung oleh pihak istri atau melalui representasi kuasa hukumnya. Namun, perlu dicatat bahwa apabila dalam tenggat waktu enam bulan terhitung sejak putusan izin talak tersebut berkekuatan hukum tetap sang suami tidak kunjung merealisasikan pengucapan ikrar talaknya, maka demi hukum hak suami untuk menceraikan istrinya dinyatakan gugur secara otomatis, sehingga jalinan ikatan perkawinan di antara keduanya kembali utuh seperti sedia kala.

Sebagai langkah penutup dari rangkaian sidang penyaksian ikrar talak tersebut, Pengadilan Agama akan memformulasikan sebuah penetapan resmi mengenai terjadinya talak yang dicetak sebanyak empat rangkap sebagai bukti autentik perceraian bagi kedua mantan pasangan. Lembar pertama beserta berkas surat ikrar talak akan didistribusikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang mewilayahi domisili hukum suami untuk dilakukan pencatatan administratif, lembar kedua dan ketiga masing-masing diserahkan secara personal kepada mantan suami dan istri, sedangkan lembar keempat akan diarsip secara permanen oleh pihak Pengadilan Agama.

5. KESIMPULAN

Putusnya perkawinan merupakan isu yang telah diatur secara mendalam dalam hukum Islam melalui berbagai konsep seperti talak, fasakh, khulu', li'an, dan zhihar. Penelitian ini mengungkap bahwa empat mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki kesamaan dalam prinsip dasar putusnya perkawinan, meskipun terdapat perbedaan dalam syarat, rukun, dan mekanisme pelaksanaannya. Talak, sebagai salah satu bentuk utama dari putusnya perkawinan, dibedakan menjadi talak raj'i dan talak bain dengan rincian hukum yang kompleks. Selain itu, status hukum talak dapat bersifat mubah, sunah, wajib, makruh, atau haram, bergantung pada situasi dan dampaknya terhadap pasangan. Dalam hukum positif di Indonesia, putusnya perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan syariat agar tercipta keadilan bagi kedua belah pihak.

Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap pandangan fikih dalam mengelola isu putusnya perkawinan. Variasi pandangan di antara empat mazhab memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Sementara itu, kolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mencerminkan harmoni antara prinsip keislaman dan tuntutan hukum modern. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai hukum putusnya perkawinan, baik dari perspektif Islam maupun penerapannya di Indonesia. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pembentukan kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.

- Affan, Moh. S. (2025). Perceraian Sepihak oleh Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Keadilan Gender. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1). <https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/HUKAGI/article/view/127>
- Afkarina, I., & Nur Khotibul Umam, M. (2024). Status anak diluar nikah komparasi hukum islam dan hukum positif. *AL-MUQARANA*, 2(2), 90–98. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.447>
- al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Marghinani, B. al-D. A. al-Hasan. (t.t.). *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi* (Vol. 2).
- al-Nawawi, A. Z. Y. ibn S. (1995). *Raudhat al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin* (Vol. 9). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Shinqiti, M. al-H. ibn M. al-Mukhtar. (1992). *Mawahib al-Jalil fi Sharh Mukhtasar Khalil* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr bi Damsyiq.
- Alfaroz, Y. (2023). *Pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Mafqud* [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung.
- Al-Ghazi, M. bin Q. (2021). *Fathul Qarib—Syarah Matan At-Taqrib*. Al-Qowam.
- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2023). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Bakry, K., Sam, Z., & U., J. V. (2021). The Termination of Marriage and Its Consequences in Fikih. *Jurnal Bidang Hukum Islam (Bustanul Fuqaha)*, 2(3), 413–431. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>
- Garfes, H. P., & Lathif, A. A. (2020). Praktik Pernikahan Dini di Kalangan Mahasiswa LIPIA Jakarta dan Implementasinya terhadap Proses Pendidikan. *DIRASAT: Jurnal Studi Islam dan Peradaban*, 15(1), 35–49.
- Ibn Qudamah. (t.t.). *Al-Mughni* (Vol. 7).
- Ikhsani, F. (2023). *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Masyarakat Kecamatan Punggur* [Skripsi].
- Jacob, J. E. W. (2026). Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian Berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019. *Lex Crimen*, 15(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/67285>
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Mardhatilla, I. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat di Wilayah Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017–2019* [Skripsi].
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera.
- Muhammad, I. T. A. B. B. (2001). *Kifayatul Akhyar*. Dar Al Basya'ir.
- Mukhammad, I. K. (2023). *Penetapan Talak Satu terhadap Talak Tiga Sekaligus di Pengadilan Agama Pasuruan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)* [Diploma thesis, Institut Pesantren KH Abdul Chalim]. <https://repository.uac.ac.id/id/eprint/3395/>
- Muvid, M. B. (2021). Menjunjung Tinggi Islam Agama Kasih Sayang dan Cinta Kasih dalam Dimensi Sufisme. *Reflektika*, 16(2). <https://doi.org/10.28944/reflektika.v16i2.523>
- Republik Indonesia, D. A. (2020). *Alquran dan terjemah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Suhendra, D. (2016). Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam. *ASY SYAR'ITYAH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 1(1), 219–233. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>
- Syaraf, A.-N. A. Z. Y. bin. (1991). *Al-Minhaj syarh Shahih Muslim bin Hajjaj*. Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Yuniarti, A., & Saifullah. (2023). Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(1), 59–78. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1516>
- Zahro, N. N., Supriyanto, A., & Shabah, M. A. A. (2022). Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus. *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 13(2), 1–12.
- Zahro, S. F. (2023). *Taklik Talak: Analisis terhadap Pendapat Empat Madzhab* [Skripsi].